

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK<sup>1</sup>**

Oleh: John May<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan bagaimana akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak, Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak maka semua pihak mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dan mempertahankan hak-hak anak. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa semua anak mendapat perlakuan yang sama pula, dalam hal ini tidak ada diskriminasi ras, etnis, agama, suku dan sebagainya. 2. Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam lingkup rumah tangganya, termasuk salah satunya kekerasan fisik dan apabila pelakunya adalah orang tua kandung maka hukumannya akan lebih berat.

Kata kunci: Anak, korban kekerasan, rumah tangga.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam Pasal 52 ayat 1 “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.”<sup>3</sup> telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya anak dari kekerasan. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, dan memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Kenny R. Wijaya, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711616

<sup>3</sup> Hari sasangka dan Adnan Sagita, *Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Asasi Manusia (susunan dalam satu naskah)*, Mandar maju, 2010, hal.33

memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi yang berjudul : **“Perlindungan hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh undang-undang nomor 35 tahun 2014?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga?

## **C. Metode Penelitian**

Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Karakteristik utama penelitian ilmu hukum yuridis normatif dalam pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Latar belakang dikeluarkannya UU No.23 tahun 2002 (UUPA) tentang perlindungan anak adalah karena Negara Indonesia yang menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia seperti yang termuat dalam UUD 1945 dan konvensi PBB tentang hak anak. UU No.23 tahun 2002 ini kemudian diperbaharui melalui UU No.35 tahun 2014, alasan dilakukan perubahan dan pembaharuan karena UU No.23 tahun 2002 belum mampu untuk menjadi alat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan melindungi hak anak.

Penjelasan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan meskipun UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak, masih diperlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Hal ini ditegaskan kembali melalui UU No. 35 tahun 2014 dengan menggunakan UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Melalui UU No 35 tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. UU No. 35 tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam UU No.23 tahun 2002. Tujuan dibentuknya undang-undang tentang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, social dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi; ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, social budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 35 tahun 2014 menentukan:

“negara, pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Jadi, yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam dalam situasi dan kondisi tertentu.

Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.<sup>4</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014 yaitu:

- a. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.<sup>5</sup>
- b. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>6</sup>
- c. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.<sup>7</sup>
- d. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.<sup>8</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak ( Pasal 25 ayat (1) Undang-undang perlindungan anak).

Upaya perlindungan anak juga direspon dalam Majelis Umum PBB yang kembali mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak pada 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam Asas 1, Asas 2, Asas 9, yang pada prinsipnya antara lain mengatakan bahwa:

<sup>4</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan system Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal 30.

<sup>5</sup> Pasal 21 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014

<sup>6</sup> Pasal 22 UU No. 35 Tahun 2014

<sup>7</sup> Pasal 23 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014

<sup>8</sup> Pasal 24 UU No.23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No.35 tahun 2014

- Asas 1, “anak hendaknya menikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apapun, harus menerima hak-hak ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apapun, harus menerima hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya.”
- Asas 2, “anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmani, rohani, budi, kejiwaan dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan pertama.”
- Asas 9, anak harus dilindungi dari semua bentuk kelalaian, kekejaman, dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuknya.”<sup>9</sup>

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak “pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan

<sup>9</sup> M. Nasir djamil, *op. cit*, hal. 26

perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik, dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”<sup>10</sup>

Dalam Undang-undang perlindungan anak juga sudah dibentuk suatu komisi dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak beserta tugas atau sesuai dalam Pasal 74 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen.”<sup>11</sup> Artinya bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga yang terlepas dari intervensi maupun tekanan luar dalam menjalankan tugasnya, sehingga tanggung jawab yang diberikan hanya kepada presiden sebagai lembaga yang mengesahkan keberadaannya.

Adapun beberapa tugas komisi perlindungan anak menurut Pasal 76 UU No.23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No.35 tahun 2014:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.
- c. Mengumpulkan datadan informasi mengenai perlindungan anak
- d. Menerima dan melkukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mmengenai pelanggaran hak anak
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak

- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang ini.<sup>12</sup>

Untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak di dalam Undang-undang perlindungan anak juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam melindungi anak, tepatnya di dalam Pasal 72 ayat (1): Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perorangan maupun secara kelompok. (2) peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan badan usaha.<sup>13</sup>

Di dalam Pasal 16 dan 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) juga memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, menyatakan bahwa :

Pasal 16:

1. Dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam ruma tangga , kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17:

“Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban”.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Pasal 76 UU No.35 Tahun 2014

<sup>13</sup> Pasal 72 UU No.35 Tahun 2014

<sup>14</sup> Muhammad T Makarao, wenny Bukano dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 181.

<sup>10</sup> Alimuddin, Op.cit, hal.62

<sup>11</sup> Pasal 74 UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014

## B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak, ada UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan di dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Melihat perangkat hukum ini, yang mengatur bahwa terhadap pelaku terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama.<sup>15</sup>

Pasal 13 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Didalam pasal 76C Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA)

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Pasal tersebut sudah sangat jelas mengatur tentang akibat hukum di mana pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan terhadap anak juga di ancam pidana.

Ketentuan Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak juga sudah secara khusus mengatur tentang penganiayaan terhadap anak dengan menyatakan :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah)

2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara 15 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya.

Maka terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan pemidanaan atas dasar Pasal 80 UU No 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (UUPA), dan pada ayat 4 ditekankan jika yang melakukannya adalah orang tua dari anak tersebut maka hukumannya lebih berat lagi yaitu ditambah sepertiga dari ketentuan ayat (1), (2), (3).

Pasal 76A UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan, setiap orang dilarang:

- a. Memperlakukan anak secara diskrimatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik secara materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.<sup>16</sup>

Terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Pasal 76A UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No.35 tahun 2014

<sup>17</sup> Pasal 77 UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No.35 tahun 2014

<sup>15</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit* hal. 12

Pasal 78 UU No.35 Tahun 2014 mengemukakan, setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 81 UU No.35 Tahun 2014 menguraikan (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) . (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan dalam ayat (3) dijelaskan bahwa apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Disamping UU Perlindungan Anak pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), karena perbuatan itu termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau pemelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga.

Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tanggajuga meliputi anak ( Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT).<sup>18</sup>

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, (d) penelantaran rumah tangga<sup>19</sup>. Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, termasuk salah satunya kekerasan fisik, sanksinya berdasarkan Pasal 44 ayat UU PKDRT:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atay denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).<sup>20</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak, Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU

<sup>18</sup> Allimudin, *Op.cit.* hal 64.

<sup>19</sup> Pasal 5 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

<sup>20</sup> Pasal 44 Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak maka semua pihak mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dan mempertahankan hak-hak anak. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa semua anak mendapat perlakuan yang sama pula, dalam hal ini tidak ada diskriminasi ras, etnis, agama, suku dan sebagainya.

2. Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam lingkup rumah tangganya, termasuk salah satunya kekerasan fisik dan apabila pelakunya adalah orang tua kandung maka hukumannya akan lebih berat.

#### B. Saran

1. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
2. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak haruslah setimpal dengan perbuatannya dan dihapuskan pidana minimum agar pelaku benar-benar merasakan efek jera.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alam, andi syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di pengadilan Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Djamil, Nasir M, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak Bhuana Ilmu Populer*, Jakarta, 2004.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Kansil, C.S.T, *pegantar ilmu hukum dan tata hukum di Indonesia*, balai pustaka, Jakarta 1989.

Khaleed, Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Penerbit Pustaka Yustisia, 2015.

Khaleed, Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Penerbit Pustaka Yustisia, 2015.

Mohammad dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Nasution, Johan Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008 .

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Rahardjo, Sucipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006

Riswandi, Budi Agus, *Aspek Hukum Internet Banking*, Persada, Jakarta, 2005.

Salim, H, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Sasangka, Hari, dan Sagita, Adnan, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Asasi Manusia (susunan dalam suatu naskah)*, Mandar Maju, Bandung, 2010.

Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Soeaidy, Sholeh dan Zulkar, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Terbaru Untuk Mahasiswa*, Alfabeta, Bandung 2010

Tim Penyusun, *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ((KUHP)

#### Sumber-Sumber Lain

Awing satrio, *makalah kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak*, diakses dari bonged-natuna.blogspot.com/2011/12/kekerasan-

- dalam-rumah-tangga-terhadap.html?m=1  
pada tanggal 14 juni 2015 jam 12:30  
id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan\_dalam\_rumah\_tangga, diakses pada tanggal 15 juni 2015 jam 16:50
- Josh, makalah *perlindungan anak menurut UU No.35 Tahun 2014*, diakses dari free-makalah.blogspot.com/2010/07/perlindungan-anak-menurut-uu-no.html?m=1 pada tanggal 16 April 2015 pukul 14:01
- Kamusbahasaindonesia.org/kekerasan, diakses pada tanggal 12 juni 2015 jam 16:59
- Ongki setio Kuncoro, *makalah hukum pidana dalam kekerasan rumah tangga*, diakses dari [www.spocjournal.com/hukum/377/-hukum-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html](http://www.spocjournal.com/hukum/377/-hukum-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html), pada tanggal 12 juni 2015 jam 16:22
- Zafrullah Salimp, *putusan badan peradilan tentang tindak pidana KDRT*, diakses dari [www.djpp.kemenkuham.go.id/hukum-pidana/511-putusan-badan-peradilan-tentang-tindak-pidana-kdrt.html](http://www.djpp.kemenkuham.go.id/hukum-pidana/511-putusan-badan-peradilan-tentang-tindak-pidana-kdrt.html), pada tanggal 16 juni 2015 jam 10:00.